

**DAMPAK HADITS MISOGINI
TERHADAP SANTRI**
**(Studi Kasus tentang Pemahaman Gender
di Pesantren Salafiyah Darussalam
Sumbersari Pare Kediri)**

Muh. Syamsuddin

udinalmadury@gmail.com

Abstract

Pesantren is one of Islamic education in indonesia with traditional characteristic to explore the science of religion and practice it as a way of life. This type of education has been established since hundreds of years ago and has been extended to almost the entire Muslim society. However, lately reputation of pesantren seems questioned by some Indonesian Muslim community. The majority of Pesantren impressed away from social reality. Problems such as socialization and actualization of gender issues that are often underestimated by the Salafi students on the one hand, and perfectly natural seen by the other side. Inevitably, teaching on salafiyah's pesantren be spotlight. For example, hadits-hadits misogyny, often enough delivered only with lectures without elaborating the contents that is inside. So understanding of the doctrines of Islam into partial and ignore the religious spirit as liberator religion. Then create the impression of gender bias in the teachings of Islam which places women in a subordinate position and marginal. So the presence of

teaching hadith misogyny which written resulted in the birth of the stereotype properties are considered by society as a natural provision or provisions of God. The character and stereotypes attached to femininity or women who is really just a theory of the nature of social engineering or commonly called the social construction, consequently become a cultural nature that the centuries-old process has resulted in the marginalization of women position.

Keywords: *Pesantren, Hadith Misogyny, Gender tersebar*

A. Pendahuluan

Pesantren adalah salah satu pendidikan Islam di Indonesia yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian, yang telah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu, serta telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat Muslim. Ia diakui sebagai lembaga pendidikan yang telah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada masa kolonialisme berlangsung, pesantren merupakan lembaga pendidikan agama yang sangat berjasa bagi masyarakat dalam mencerahkan dunia pendidikan.

Namun, belakangan reputasi pesantren tampaknya dipertanyakan oleh sebagian masyarakat Muslim Indonesia. Mayoritas pesantren terkesan jauh dari realitas sosial. Problem sosialisasi dan aktualisasi seperti permasalahan gender yang sering dipandang sebelah mata oleh kaum santri salafi di satu sisi, dan dipandang wajar-wajar saja oleh sisi yang lain.

Mau tidak mau, pengajaran di pesantren salafiyah yang menekankan kajian kitab-kitab kuning tidak terlepas dari adanya hadis-hadis misogini yang bertebaran. Apalagi kalau pengajarannya sistem maknani saja, ustad membacakan makna dan santri menuliskannya tanpa ada keterangan lebih lanjut. Tentu saja apa yang didengarkan santri seolah-olah benar dan begitu adanya.

Padahal, hadis-hadis yang berbau misogini sangat perlu di tafsirkan dan dijelaskan konteks situasi saat itu. Sehingga, santri bisa memikirkan bagaimana sebenarnya hadis itu difungsikan.

Sebagai salah satu sumber ajaran Islam, hadis-hadis nabi yang secara sepintas menunjukkan deskriminasi gender, sehingga keberadaan hadis-hadis tersebut harus diperhatikan dalam proses interpretasi.

Karena pada kenyataannya dalam hal gender, baik al-Qur'an maupun hadis, sebenarnya sama-sama telah menempatkan perempuan pada posisi yang sama terhormatnya dengan kaum laki-laki, namun dikarenakan adanya pemahaman terhadap doktrin-doktrin Islam secara parsial dan mengabaikan semangatnya sebagai agama pembebas telah mengakibatkan kesan adanya bias gender dalam ajaran agama Islam yang menempatkan perempuan pada posisi marginal dan subordinatif.

Sebagaimana beberapa contoh fenomena bias gender di pesantren yang memberikan peraturan, mensyaratkan santri perempuan yang akan keluar pesantren harus sudah kembali ke pesantren sebelum datangnya waktu maghrib, sementara untuk laki-laki tidak berlaku ketentuan tersebut. Perbedaan ini pada akhirnya akan mendukung ketidaksetaraan akses dan kontrol terhadap informasi dan ekspresi kejiwaan pada masing-masing santri laki-laki dan perempuan.¹

Fenomena tersebut sering kali didasari dengan adat dan tradisi, dalil-dalil yang teksnya memojokkan perempuan. Pemahaman tersebut, tentu saja tidak akan terjadi jika saat mengajarkannya ada keterangan-keterangan atau penafsiran yang menyamakan perempuan dan laki-laki.

Dari keterangan diatas, menurut KH. Husain Muhammad secara umum, kondisi di pesantren, dalam hal konsep misalnya penafsiran ayat Al Qur'an maupun Hadits, serta model-model pengajaran yang menempatkan santri putri dalam posisi di bawah alias terhegemoni. Ini harus diakui, dan perlu dibenahi.²

¹ Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren, Studi Kuasa Kiai atas Wacana Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 7.

² Mahbub Djunaidy, *Pendidikan Pesantren Masih Bias Gender*, <http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2005/02/11/brk,20050211-48,id.html>, diakses pada 28 Maret 2013.

Menengok ke beberapa pesantren salafiyah di kawasan Pare, selain jam waktu yang berbeda. Juga merambah ke akses pendidikan, umumnya pengajar yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Kalau dihitung dalam skala perbandingan, kurang lebih 2:7. Entah disengaja atau memang tidak ada perempuan yang cakap untuk mengajar.

Di samping masalah pengajar, biasanya juga ada doktrin dari seorang kiai bahwa perempuan lebih baik tidak usah belajar mata pelajaran umum karena hanya keilmuan agama yang berguna. Namun hal semacam ini sudah sangat jarang, karena kebanyakan pesantren sekarang telah menilai pentingnya ilmu agama maupun ilmu umum dan telah menyediakan kedua model pendidikan ini.

Kalaupun ada diperkirakan pemahaman-pemahaman tersebut masih memiliki hubungan dengan hadis nabi yang tidak di telusuri lebih lanjut, yang artinya:

“Tidak kutemukan orang-orang yang kurang akal dan agamanya melebihi orang yang punya akal daripada kalian. Seorang perempuan dari mereka berkata: “Apa yang dimaksud kurang akal itu? Nabi SAW menjawab: “Yang dimaksud kurang akal adalah persaksian dua orang perempuan sama dengan persaksian seorang laki-laki, inilah yang maksudnya kurang akal. Wanita melalui malam tanpa salat dan tidak puasa di bulan Ramadhan, inilah yang dimaksud kurang agama.” (H.R. Ibn Majah)

Dengan berbagai alasan perempuan hanya akan kembali kepada pekerjaan-pekerjaan domestik, akhirnya kebanyakan perempuan diarahkan ke arah hal-hal yang berbau domestik.

Sangat disayangkan sekali, jika ternyata masih banyak pesantren salafiyah yang memiliki pemikiran seperti ini. Selain memberikan ruang gerak yang sempit kepada santri putri, hal demikian juga akan memelihara dominasi laki-laki atas perempuan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan membahas tentang dampaknya hadis-hadis mosigini terhadap pemahaman santri di pesantren salafiyah Summersari Pare, Kediri.

B. Pembahasan

1. Seputar Pesantren Darussalam Sumpsteri

Pondok pesantren Darussalam Sumpsteri Pare Kediri didirikan oleh K.H. Imam Faqih Asy'ari pada tahun 1949 di desa Sumpsteri. Sumpsteri adalah sebuah dusun kecil yang terletak di desa Kencong kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Sejak kecil Imam Faqih sudah di didik oleh orang tuanya dengan berbagai ilmu, seperti membaca al-qur'an dan al-barzanji sebagai dasar untuk menyampaikan jiwa agamis.

Setelah beberapa tahun beliau mendapat gemblengan dari orang tuanya sendiri, tepat pada bulan Muharram 1925 M beliau pergi menyusul kakaknya Hj. Fatimah untuk menuntut ilmu di pesantren Tebuireng Jombang yang kala itu di asuh oleh almukarrom K.H Hasyim Asy'ari (pendiri NU). Di pesantren itu beliau mendalami berbagai ilmu agama. Dan beliau menetap di Tebuireng hingga tahun 1933.

Setelah itu beliau pindah ke pesantren Lirboyo Kediri. Tidak disangka kenyataannya menjadi lain, karena baru 17 bulan mondok di Lirboyo tersebut beliau dipanggil oleh kiai Jauhari (ayah dari gus Ma'sum) untuk mendapatkan tugas mengajar dan menulis para santri di pesantren tersebut.

Timbullah kebingungan di hati beliau karena beliau pindah dari Tebuireng ke Lirboyo untuk menambah ilmu, tetapi malah mendapatkan amanat dari kiai tersebut di atas. Kemudian setelah direnungkan sekhidmat mungkin maka beliau menyadari mungkin dengan jalan mengajar inilah ilmu beliau akan berkembang, lantas beliau berkenan memenuhi perintah gurunya. Hanya demi Allah semata, semua beliau lakukan dengan rasa tulus serta ikhlas.

Kendati bekal ilmu yang didapat dari Tebuireng masih kurang memadai namun karena kerelaan dan keridloannya dalam mengajar, akhirnya jumlah anak didiknya yang mulanya hanya 40 orang semakin bertambah. Pada tahun 1942 M. beliau terpanggil untuk

mengabdikan diri pada kampung halamannya tepatnya pada hari kamis bulan jumadil akhir beliau meninggalkan Lirboyo.

Selang lima hari setelah kepulangannya dari pesantren lirboyo, beliau melaksanakan akad nikah dengan seorang gadis desa Jombang Pare, putri kiai Abu Umar pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum. Setelah beberapa hari beliau resmi sebagai menantu kiai Abu Umar beliau langsung mendapat kepercayaan dari mertua untuk membantu mengasuh pesantren tersebut. Meski demikian beliau tetap rutin untuk datang ke Lirboyo untuk sowan pada kiai.

Empat setengah tahun kemudian, setelah perkembangan pondok Jombang dirasa stabil, beliau bermaksud mengembangkan ilmunya lebih luas lagi sekaligus ingin merintis lembaga pendidikan (pondok pesantren) di suatu daerah yang rawan dan lengang. Maka bertepatan tanggal 13 maret 1948 M, beliau bersama sang istri, bersepakat untuk "*Nasyrul 'ilmi waddin*" di suatu dukuh yang mana kiai Nur Alim, yaitu orang pertama yang mendiami dukuh tersebut, pernah merintis progam pengajian didukuh tersebut, tak lain dukuh tersebut adalah *Sumbersari*.

Berbicara tentang materi pendidikan di Pondok Pesantren memang tidak lepas dari kurikulum pendidikan pesantren itu sendiri, hal ini mengingat bahwa kurikulum pada dasarnya meliputi seluruh aktifitas atau kegiatan yang dilaksanakan di pesantren dan juga mengandung nilai-nilai pendidikan bagi para santri di Pondok Pesantren. Maka dapat di peroleh gambaran bahwa kurikulum Pondok Pesantren adalah meliputi seluruh aktifitas yang dilaksanakan di Pondok Pesantren yang didalamnya adalah termasuk kegiatan pendidikan dan pengajaran itu sendiri.

Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran di pesantren dalam mencapai tujuan pendidikan, ada beragam materi yang diajarkan pesantren. Untuk itu di dalam pesantren diajarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman bagi para santri sebagai dasar atau bekal dalam mengamalkan ilmunya. Adapun materi-materi yang diajarkan Pondok Pesantren Summersari Pare Kediri adalah sebagai berikut :

Imriti	‘Adatul Faridh
Badiul Amali	Khulasoh Nurul Yaqin
Akhlaqul Banat	Al’ aradh
Qowa’idul Shorofiyah	Adabu Syariah
Qowaidul I’lal	Tafsir Jalalen
Jurumiyah	Fakhul Mu’in
Mabadiul Fiqiyah	Jawahir Maknun
Arbain Nawawi	Tajridu Shorekh
Jazariyah	Faraidul Bahiyah
Hidayatus Mustaqid	Sulam
Alfiyah Ibnu Malik	Tashilud Turuqod
Jawahir Bukhori	Durotus Tsaniyah
Fatkul Qorib	Durus Falakiyah
Bulughul Marom	Ilmu Hisab

Adapun Jadwal Kegiatan Pondok Pesantren Darussalamah Sumbersari Pare Kediri

No	Jenis Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Keterangan
1.	Sholat Subuh	04.45 Ist	Musholla	
2.	Mengaji Qiroati	05.15 – Selesai		
3.	Aktifitas sehari-hari			
4.	Sekolah	07.15 -11.45Ist		Kls VI MI-MMD
5.	Wajib Belajar	08.15-10.30 Ist	Jemuran dan Kantor Mahisd Lantai II	Kelas V Kebawah
6.	Tidur Siang	11.00-12.15 Ist	Kamar	
7.	Sholat Duhur	12.15-13.00 Ist	Musholla	Seluruh santri
8.	Sekolah	13.15-16.15 Ist		Kelas V Kebawah
9.	Syawir	14.30-16.30 Ist		Tingkat Mts sabtu-Senin Tingkat Aliyah Setiap hari
10.	Mengaji dan Musyawarah	15.00-17.00 Ist	Kamar A no 1	MMD Tingkat 1
11.	Wajib Belajar	15.30-16.15 Ist	Musholla	Kelas VI
12.	Sholat Ashar	16.30-17.00 Ist	Musholla	
13.	Mengaji Kitab	17.00-17.45 Ist		Menurut tingkatan kelasnya
14.	Makan Sore	17.45-18.05 Ist	Tidak Tertentu	
15.	Sholat Maghrib	18.20-18.45 Ist	Musholla	

16. MengajiWajib	18.45-19.30 Ist	Musholla	Seluruh Santri
17. Sholat 'Isya	19.30-20.00 Ist	Musholla	
18. Mengaji Al-Qur'an	20.00-21.00 Ist	Sesuai Kesepakatan	
19. Mengaji Wajib	21.00-21.30 Ist	Musholla	Kecuali tingkat Ibtida'
20. Musyawarah	21.30-23.15 Ist	Kelas Masing- masing	Semua tingkatan Kecuali MMD I dan II hanya malam Rabu dan Kamis
21. Mengaji Hikam	21.30-22.00 Ist	Kamar A no 1	Pengurus dan Tingkat MMD
22. Jam Malam (Tidur)	24.00-03.30 Ist	KamarMasing- masing	
23. Mujadahan	03.00-04.15 Ist	Musholla	
24. Sholat Subuh	04.45-05.30 Ist	Musholla	

2. Hadis Misogini

Misoginis dalam kamus bahasa Inggris berasal dari kata "misogyny" yang berarti "kebencian terhadap wanita".³ Dalam kamus ilmiah populer terdapat tiga ungkapan yaitu: "misogin" berarti: benci akan perempuan, membenci perempuan, "misogini" berarti "benci akan perempuan, perasaan benci akan perempuan" sedang "misoginis" artinya "laki-laki yang benci kepada perempuan". Namun secara terminologi istilah misoginis juga digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara zahir memojokkan dan merendahkan derajat perempuan.⁴ Sedang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan orang yang membenci wanita.⁵

Istilah hadis sebagaimana diketahui adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw baik ucapan, perbuatan maupun *taqirir*. Istilah hadis kemudian dikaitkan dengan istilah misoginis.

³ Jhon Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta, Gramedia1986), hlm. 382.

⁴ A. PartantoPius dan al-Barry M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola 1994), hlm. 473.

⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet. VIII, hlm. 660.

Istilah “misoginis” yang membenci perempuan masih menimbulkan banyak perdebatan panjang. Fungsi Rasulullah SAW diutus Allah adalah tidak lain mengangkat harkat dan martabat manusia termasuk kaum perempuan. Banyak contoh yang dilakukan Rasulullah SAW dalam konteks semacam itu seperti pembatasan perkawinan, perbudakan dan sebagainya. Adanya teks-teks hadis yang “misoginis” merupakan respon atas masyarakat pada saat itu yang berbudaya patriarkhi dan menindas perempuan. Bukannya perempuan pada masa Jahiliyah tidak dihargai sama sekali. Kelahiran anak perempuan merupakan aib dan oleh sebab itu di antara mereka ada yang mengubur hidup-hidup perempuan dengan harapan tidak menanggung beban malu. Seiring dengan fajar Islam yang ditandai dengan diutusnya Rasulullah saw. secara pelan-pelan bentuk penindasan atas perempuan dihilangkan. Oleh karena itu, untuk menjembatani adanya yang pro dan kontra maka penulisan istilah misoginis di sini ditulis dalam tanda kutip. Secara luas, kajian atas hadis-hadis “misoginis” perlu dikembangkan untuk memperlihatkan wajah Islam yang sesungguhnya.

Sejarah panjang penghimpunan (pentadwinan) hadis bukan merupakan suatu pelalaian terhadap hadis. Keberadaan hadis telah didudukkan oleh sahabat dengan baik. Mereka dengan sangat hati-hati dalam mengambilnya dalam menetapkan *hujjah*. Namun, niat baik tersebut tidaklah disambut baik oleh mereka yang ingin merusak Islam dan mereka yang berusaha menjustifikasi dan melegitimasi pemikirannya. Oleh karena itu, muncullah berbagai upaya pemalsuan hadis dan *inkar al-sunnah*. Fenomena *inkar al-sunnah* ada di setiap zamannya dengan bentuk yang berbeda-beda. Mereka ini merasa cukup dengan al-Qur’an saja.

Berbagai penjelasan Rasulullah SAW atas al-Qur’an dan berbagai persoalan kehidupan umat Islam lain yang tidak diakomodir oleh al-Qur’an, maka dimuat dalam hadis atau sunnah yang sangat berperan dalam kehidupan umat Islam awal. Pijakan umat pada generasi sesudah Rasulullah SAW adalah terletak pada pengganti

Rasulullah SAW. Keberadaan hadis terus dijaga oleh sahabat dan generasi sesudahnya.

Seiring dengan luasnya kekuasaan Islam sunnah akhirnya meluas ke berbagai daerah dan disepakati. Oleh karena itu, hadis berkembang luas dan ia ada merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan dalam sejarah. Mereka ini sangat hafal terhadap apa yang didengar dan dilihat dari panutan mereka. Melalui fenomena ini Fazlur Rahman menganggap berdosa secara historis. Namun, kontroversi yang muncul adalah kapan hadis dibukukan? Ini merupakan perdebatan yang sengit di kalangan orientalis dan pemikir Islam. Dari sisi kesejarahan inilah memunculkan pentingnya penelitian hadis.

Sunnah sudah menjadi opini publik sampai pada abad ke-2 H. sunnah sudah disepakati oleh kebanyakan ulama dan dipresenstasikan sebagai hadis. Hadis adalah verbalisasi sunnah. Oleh karena itu, Fazlur Rahman menganggap upaya reduksi sunnah ke hadis ini telah memasung kreativitas sunnah dan menjerat ulama Islam dalam memasang rumusan yang kaku.

Fazlur Rahman lebih jauh mengungkap kekakuan dalam hal ini membuat mereka akan terjerembab pada vonis yang tidak sedap, yaitu *inkar al-sunnah*. Inilah yang membedakan dengan kajian terhadap al-Qur'an. Penafsiran seseorang terhadap al-Qur'an bagaimanapun keadaannya baik liberal maupun sangat liberal tidaklah dianggap sebagai sebuah penyelewengan sehingga dijuluki sebagai seorang yang ingkar al-Qur'an.

Kaum muslimin sepakat menerima sunnah dan menisbatkannya kepada Nabi Muhammad saw. Kemudian sunnah tersebut diformulasikan dalam bentuk verbal dan kemudian disebut dengan istilah hadis. Dari sini jelas, bahwa sunnah merupakan proses kreatif yang terjadi terus menerus sedangkan hadis adalah pembakuan secara kaku.

Berbeda dengan pemikiran Fazlur Rahman, Jalaluddin Rakhmat dalam sebuah artikel yang berjudul "Dari Sunnah ke

Hadis atau sebaliknya?” dimuat dalam buku *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995) mengemukakan sebaliknya.⁶ Ia tidak setuju tentang yang pertama kali beredar di kalangan kaum muslimin adalah sunnah. Baginya, yang pertama kali adalah hadis. Tesis ini dibuktikan dengan data historis di mana ada sahabat yang menghafal dan menulis ucapan Nabi Muhammad saw. Dus, sejak awal, hadis memang sudah ada.

Hadis sudah terbukukan dalam berbagai kitab hadis yang jumlahnya banyak dengan ragam metode penulisannya. Dengan berbagai trend besar di dalamnya. Tentu saja, kitab-kitab yang beredar di masyarakat tersebut tidak semuanya bernilai sahih. Masih banyak hadis-hadis yang populer di masyarakat ternyata jika diteliti secara mendalam maka kualitasnya lemah (da'if). Kenyataan tersebut belum menyentuh pada persolan esensial dari sebuah hadis. Karena diskursus penelitian hadis (*tahqiq al-hadis*) hanya berkuat pada persoalan keabsahan suatu hadis dilihat dari anasirnya. Inilah yang banyak dilakukan ulama terdahulu dan acapkali masih sering dilakukan oleh para pakar sampai saat ini karena tidak samanya paradigma yang digunakan oleh ulama dalam menentukan kualitas hadis.

Adapun contoh-contoh hadis misogini adalah: *Pertama*, hadis tentang wanita diciptakan dari tulang rusuk.

حدثنا ابو كريب وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة بن عن زائدة عن ميسرة الاشجاعي عن ابي حازم ابي ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فان ذهبت المرثة خلقت من ضلع وان اعوج شئ في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرتة وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء⁷

⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm 16.

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Kairo: al-Sya'b, t.t.), jilid 3, juz 7, hlm. 34, lihat pula, Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Kairo: al-Bab al-halabi, t.t.), hlm. 625.

“Abu Kuraib dan Musa bin Hizam menceritakan kepada kami, keduanya berkata: menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Zaid, Maisaroh al-Asyja’I, Abi Hatim dan Abi Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda: Berwasiatlah kepada para wanita karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk itu yang paling bengkok adalah yang paling atas. Bila kamu ingin meluruskannya, maka kamu harus mematahkannya dan bila kamu membiarkannya, maka tetap bengkok. Oleh karena itu, berwasiatlah yang baik kepada wanita. (H.R. Syaikhani).

Hadis tersebut di atas tampaknya dipahami oleh para ulama terdahulu secara harfiah. Namun, tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya secara metaforik, bahkan ada yang menolak kesahihan hadis tersebut.

Menurut Quraish Shihab dalam *Wawasan al-Quran* mengatakan, ada sifat, karakter dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan pria. Bila tidak disadari hal ini, akan menjadikan pria bersikap tidak wajar meskipun kaum pria berupaya, mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan wanita, sebagaimana tidak berhasilnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.⁸

Dikemukakan pula oleh teolog muslimah Fatima Mernissi dalam *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* keduanya menolak pandangan penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dengan alasan bahwa, konsep semacam ini dating dari Injil masuk lewat kepustakaan hadis yang penuh kontroversi. Karena itu, keduanya secara tegas menolak otentisitas dan validitas hadis tentang penciptaan ini, meski bersumber dari Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim.⁹

Secara rasional hadis di atas bias didekati dengan dua pendekatan. Pertama, tidak bisa dipahami dengan makna harfiah. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi yang bisa dimengerti secara

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 300.

⁹ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, (USA: Oxford, 1991), hlm. 44.

metaforik berisi peringatan kepada kaum pria agar menghadapi kaum wanita dengan bijaksana, tidak kasar dan tidak keras. Hal ini karena kita meyakini bahwa hadis sahih Bukhari ini sanadnya sahih. Sementara matan hadis Bukhari adalah suatu hadis yang belum tentu *qathiy al-wurud* dalalahnya, sehingga bias saja hadis ini ditolak.

Kedua, hadis *sahihain* yang ada di atas, tidak diterjemahkan dengan makna harfiah. Misalnya, Ibnu Hajar dalam syarah Bukhari, menyatakan bahwa sabda rasulullah tersebut, berkaitan dengan wasiat sehingga ia mengulangi kata wasiat ini dalam satu hadis. Ini menunjukkan bahwa makna *thalab* (huruf “sin”) mempunyai arti cariah wasiat dari dirimu sendiri sehubungan dengan hak-haknya, atau carilah wasiat dari orang lain tentang wanita. Bahkan dapat diartikan “terimalah wasiatku ini tentang wanita dan lakukanlah wasiat ini; sayangilah mereka dan bergaullah dengan mereka dengan sebai-baiknya.”¹⁰

Demikian pula dalam syarah *Umdat al-Qari* karya al-Aini dikatakan bahwa maksud hadis tersebut adalah “carilah wasiat dari dirimu sendiri tentang hak-hak mereka (kaum wanita) dengan baik”. Ini mengandung makna anjuran untuk berbuat baik kepada kaum wanita.¹¹

Kedua, hadis kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai hamba. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa’I, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad bin Hanbal yang seolah-olah menunjukkan laki-laki memiliki kelebihan dari segi ibadah. Hadis itu adalah sebagai berikut:

حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فاني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرئة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل

¹⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jilid VII, hlm. 177.

¹¹ Al-Aini, *Umdat al-Qari* (Kairo: al-bab al-Halabi, t.t.), jilid XVI, hlm. 364.

ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل الدين
قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان
العقل وتمكث الليالي ما تصلى وتفطر في رمضان فهذا الدين.

“Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar r.a. katanya: Rasulullah saw. Telah bersabda: Wahai kaum perempuan! Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Karena, aku melihat kalian lebih ramai menjadi penghuni neraka. Seorang perempuan yang cukup pintar di antara mereka bertanya: Wahai Rasulullah, kenapa kami kaum perempuan yang lebih ramai menjadi penghuni neraka? Rasulullah saw., bersabda: kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat yang kekurangan akal dan agama dari pemilik pemahaman lebih daripada golongan kalian. Perempuan itu bertanya lagi: wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah saw., bersabda: maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah saw., bersabda: maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan sembahyang pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadhan karena haid. Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama.¹²

Kata kekurangan akal dan agama dalam hadis ini tidak berarti perempuan secara potensial tidak mampu menyamai atau melampaui prestasi dan kreatifitas akal dan ibadah laki-laki. Hadis ini menggambarkan keadaan praktis sehari-hari laki-laki dan perempuan di masa Nabi, laki-laki memperoleh otoritas persaksian satu berbanding dua dengan perempuan, karena ketika itu fungsi dan peran public berada di pundak laki-laki. Kekurangan agama terjadi terjadi pada diri perempuan karena memang hanya perempuanlah yang menjalani masa menstruasi. Laki-laki tidak menjalani siklus menstruasi, karena itu ia tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah wajib tanpa alasan lain yang dapat dibenarkan. Peniadaan sejumlah ibadah dalam masa menstruasi, seperti shalat dan puasa, adalah

¹² Bukhari dalam kitab al-haidh, hadis no. 293 dan kitab al-zakah, hadis no 1369. Muslim dalam kitab al-iman, hadis no 114. Al-Nasa’i, bab shalat al-Idain, hadis no. 1558 dan 1561. Abu Dawud, hadis no. 4059. Ibn Majah, hadis no. 1278 dan 3993. Ahmad bin Hanbal, jilid II, hlm. 66 dan jilid III, hlm. 36, 46, dan 54.

dispensasi khusus bagi perempuan dari Tuhan. Mereka dikenakan akibat apa pun dari Tuhan. Mereka tidak dikenakan akibat apa pun dari Tuhan karena menjalani proses menstruasi.

Ketiga, hadis tentang perhiasaan adalah istri yang shalihah.

حدثني محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني حدثنا عبدالله بن يزيد
حيوة أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبدالرحمن الحبلي
يحدث عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرئة الصالحة. (رواه مسلم)¹³

“Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani menceritakan kepadaku, Abdullah bin Yazid Hiwah menceritakan kepadaku, Syarahbil bin Syarik member kabar kepaku, bahwasannya Aba Abdurrahman Al-Hubli mendengar cerita dari Abdullah bin Amar, bahwasannya Rasulullah Saw., bersabda Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita shalihah. (H.R. Muslim)

Sebagai agama dan aliran menganggap wanita sebagai penggoda atau wanita adalah makhluk penghibur baik untuk anak-anak maupun suami atau pihak-pihak lain yang membutuhkan jasa baik mereka. Karena itu, ada sebagian orang yang menganggap bahwa wanita adalah sebagai pemuas nafsu belaka atau sebagai bumbu masak atau pembantu rumah tangga.

Islam telah mengangkat kedudukan seorang wanita sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak berkeluarga sebagai jihad. Rasulullah bersabda *“Orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik (dalam bergaul) dengan istrinya.”*¹⁴ Ini merupakan hak pribadi sang istri. Jika disuruh dalam hal-hal yang maksiat, maka tidak perlu didengar dan ditaati. Bahkan, al-Qur’an memberikan penekanan terhadap hak-hak wanita sebagai istri sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Baqarah 2:228, *Dan bagi para wanita (istri)*

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Kairo: al-Bab al-halabi, t.t.), hlm. 1467.

¹⁴ Muhammad Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Mesir: Musthafa al-bab al-Halaby, 1975), Jilid 2, hlm. 457.

mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf". Bahkan di ayat yang lain, suami istri diumpamakan bagaikan pakaian. Surat al-Baqarah 2:187 yang artinya: "mereka itu pakaian kamu, dan kamu pakaian mereka". Islam menyatakan bahwa pria dan wanita diciptakan untuk satu sama lain, yang satu melindungi yang lain dan saling membutuhkan.

Menurut Hamka, surat al-Baqarah 2:187 ini merupakan kalimat yang sangat halus dan mendidik sopan santun di antara manusia; bila suami istri bersatu, mereka pakai memakai bahkan menjadi satu tubuh (sehingga disebut setubuh dalam bahasa kita).¹⁵

Islam tidak pernah menghilangkan kepribadian seorang wanita sebagai seorang istri hanya karena telah melangsungkan perkawinan. Islam juga telah meleburnya di dalam kepribadian sang suami meski tidak melepas bebas seperti yang biasa di Barat, yang menjadikan wanita bebas melangkah, Tidak dapat dikenal nasab, gelar keluarga, bahkan tidak dikenal juga bahwa dia istri seorang.¹⁶

Ajaran Islam telah menentukan kepribadian seorang wanita sebagai istri. Kita dapat mengenal nama istri-istri Rasul dan nama nasab mereka. Namun sebagian masyarakat, keterkurungan atau keterikatan seorang istri dalam keinginan dan kekuasaan sang suami masih terus berjalan sampai sekarang.

Keempat, hadis tentang wanita adalah aurat

حدثنا محمد بن بشر حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورك عن أبي الأحوص عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث غريب.¹⁷

"Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Umar bin Asim, menceritakan kepada kami, Himam menceritakan kepada kami dari Qatadah, Musa dari Musa, dari Abi al-Ahwas, dari Abdullah dari

¹⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka, 1988), jilid 2, hlm. 106.

¹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayat al-Islamiyyah*, (Kairo: Wahbah, 1996), hlm. 154.

¹⁷ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, jilid 2, hlm. 259.

Nabi Saw., bersabda: Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar dari rumahnya maka diincar-incar oleh setan. Menurut Abu Isa Hadis ini termasuk hadis gharib.

Wanita dianggap sebagai sumber fitnah dan birahi para kaum pria, bahkan dianggap fitrah atau sudah menjadi kodratnya. Dikatakan bahwa barang siapa yang menyangkal kebenaran ini, bukan hanya bodoh, akan tetapi adalah hipokrit dan menipu diri sendiri.¹⁸

Akan juga berimplikasi negative ketika dikatakan bahwa akal wanita tidak seperti akal pria, menjadikan wanita menjadi pasif. Ini berkelanjutan kepada kehidupannya yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk pasif, akan Nampak dalam kehidupan berkeluarga karena kepasifan dari seseorang wanita yang dimiliki, dikuasai. Sekalipun jatuh cinta, misalnya, wanita tidak pernah menhgungkapkan perasaannya. Dia hanya dipacari, kiemudian disunting atau dipinang dan diperistri. Setelah diperistri, secara otomatis dia masuk dalam wilayah kekuasaan suami. Dia tidak lagi disebut si Anu, Sri, Siti, tetapi nyonya si A. setelah bergelar nyonya, dia harus melayani suaminya, mengatur rumah tangga. Bila dia cerai maka disebutlah janda, sedang suami jarang bergelar duda, dan seterusnya.

Perbedaan gender ini, mengakibatkan lahirnya sifat dan stereotype yang dianggap oleh masyarakat sebagai ketentuan kodrati atau ketentuan Tuhan. Sifat dan stereotype yang dilekatkan pada kaum hawa atau wanita yang sebenarnya hanyalah rekayasa social sebagai teori nature atau biasa di sebut dengan *social contruction*, akibatnya terkukuhkan menjadi kodrat cultural yang dalam proses berabad-abad telah mengakibatkan terpinggirnnya posisi kaum perempuan.

Menurut hemat penulis, anjuran membolehkan wanita mempunyai peran ganda yakni sebagai istri dan ibu rumah

¹⁸ M. Thalib, *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam* (Surabaya: Al-Ihlas, 1987), hlm. 34-49.

tangga serta pendidik di luar rumahnya, dengan syarat tetap tidak mengganggu peran domestiknya.

Kelima, hadis tentang pemimpin perempuan

Islam tidak menghalangi kaum wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya. Seperti menjadi guru atau dosen, dokter, pengusaha, menteri, pengusaha, hakim dan lain-lain. Bila dia mampu, boleh menjadi perdana menteri atau presiden, asalkan dalam kepemimpinannya memperhatikan hukum-hukum syariat Islam. Misalnya, tidak terbengkalai urusan-urusan rumahtangganya, harus ada persetujuan dari suami, bila dia bersuami.

Hanya saja dalam hal ini, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum tentang boleh tidaknya kaum wanita untuk menjadi hakim dan top leader (perdana menteri atau kepala Negara), karena adanya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Nasa'I, dan Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَنْ يَفْلَحَ الْقَوْمَ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

"Tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang wanita".¹⁹

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa hadis tersebut tidak membolehkan wanita untuk menjadi kepala Negara Islam (khalifah); ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wanita dalam menjadi *qadi* (hakim). Menurut jumhur ulama tidak boleh, Abu Hanifah membolehkan hakim wanita dalam masalah perdata dan tidak membolehkan dalam masalah jinayah. Sementara Muhammad Jarir al-Thabari membolehkan hakim wanita secara mutlak. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibn al-hazm dari aliran al-Zahiriyyah.²⁰

Menurut Kamal Jaudah Abu al-Mu'ati hadis di atas melarang wanita sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan

¹⁹ Al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), jilid 1, cet. Ke-4, hlm. 102.

²⁰ Kamal Jaudah Abu al-Mu'ati, *Wadifah al-mar'ah fi Nazar al-Islam* (Kairo: Dar al-Hadi, 1980), hlm. 137.

asbab al-wurud hadis itu, yaitu telah diangkatnya Bint Kisrah untuk menjadi ratu atau pemimpin Persia. Sudah diketahui bahwa sebagian besar raja-raja pada masa itu, kekuasaannya ditangan sendiri, hanya ia sendiri yang mengurus rakyat dan negerinya, ketetapan tidak boleh digugat.

3. Tanggapan Santri Atas Hadis-Hadis Misogini

Pesantren adalah gudang ilmu agama, dimana tempat santri/siswa untuk mendalami ilmu agama. Namun, terkadang ada beberapa permasalahan dalam metode pembelajarannya. Mislanya dalam mengajarkan hadis, banyak para guru mengajarkan kitab-kitab hadis dengan cara ceramah, tanpa mementingkan penjelasan yang mendalam tentang maksudnya.

Hadist menjadi makanan utama setelah al Quran untuk dipelajari, dimana hadist ada yang shohih, hasan dan dloif. Ada banyak hadist yang dipelajari, kadang matannya jelas sehingga membaca tekstualnya saja sudah paham, akan tetapi ada pula yang secara tekstual tidak sesuai dengan maknanya. Misalnya hadist-hadist misogini yang secara tekstual seakan-akan memojokkan wanita, sehingga banyak santri yang menerimanya dengan cara mentah-mentah.

Diantara contoh-contohnya adalah:

1. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia tidak menemuinya kemudian marah maka seorang istri akan dilaknat malaikat sampai pagi harinya. (H.R. Al-Bukhari, Abu Dawud, dan Al-Tirmidzi).
2. Jangan kamu lakukan itu. Sekiranya aku boleh memerintahkan pada seseorang untuk sujud pada manusia maka sungguh akan aku perintahkan kaum perempuan untuk sujud pada suami-suami mereka karena (besarnya) hak mereka terhadap istrinya. (H.R. Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad)
3. Sesungguhnya kesialan itu bersumber pada tiga hal; kuda, perempuan, dan rumah. (H.R. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i)

Menurut Uun, pada dasarnya hadis pertama menunjukkan bahwa wanita memiliki kewajiban untuk selalu patuh terhadap perintah suami, garis besarnya jika hak-hak wanita telah dipenuhi oleh suami maka sang istri secara tidak langsung harus menjalankan kewajibannya dengan baik, dalam hadis tersebut, apabila suami tersebut telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya dengan baik kepada seorang istri maka istri harus patuh terhadap perintah suami sebagai kewajiban istri, dan apabila suami belum melakukan hak dan kewajibannya semisal nafkah, maka istri berhak untuk menolak ajakan suami.

Hadis kedua memberi isyarat bahwasannya suami memiliki hak yang besar terhadap istrinya, yang mana oleh rosul diibaratkan dengan sujud, sedangkan sujud itu sendiri bukanlah suatu wujud penyembahan tapi, suatu bukti keagungan seseorang disebabkan drajat dan kehormatannya. Namun, bukan berarti itu adalah perintah untuk melakukan sujud yang sebenarnya tapi hanya sebuah bukti hormat sang istri terhadap suami.

Hadist ketiga, bentuk ibarat diatas kuda, perempuan, dan rumah tangga adalah diibaratkan harta, perempuan dan martabat. Yang jika ketiganya tidak dikelola dengan baik dan tidak didasari dengan ilmu maka akan menjadi sumber kesialan bagi seseorang. Dalam hadis, harta ibarat kuda, akan menghasilkan sumber kesialan apabila tidak didasari dengan mengetahui kewajiban bersedekah, zakat, infaq, dan sebagainya. Begitu juga ibarat perempuan, mengingat perempuan mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungan, apabila wanita itu sholihah maka secara otomatis lingkungan sekitarnya pun menjadi baik, begitu pula sebaliknya. Dan wanita yang menjadi sumber kesialan adalah wanita yang memberi pengaruh buruk terhadap lingkungan sekitarnya dari akhlaq yang tidak mencerminkan teladan yang baik.

Begitu juga menurut Wahib, Seorang istri wajib memenuhi segala permintaan suaminya, selama tidak disuruh melakukan ma'siyat. Jadi ketika sang suami mangajak istrinya bersenang-bersenang di atas ranjang maka bagi istri wajib memenuhinya,

meskipun didalam kondisi menstruasi dengan catatan tidak boleh melakukan jima’.

Hadis kedua, menurutnya wajibnya bagi istri untuk menghormati suaminya, karena sang suami telah mengerahkan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya, dan karena suami itu orang yang bertanggung jawab atas kebaikan dan kejelekan istri, seandainya istri melakukan kema’siatan sedangkan suaminya hanya diam saja, maka suami juga akan terkena imbas dari dosa yang telah dilakukan istrinya seperti perkataannya sahabat.

من كانت له زوجة اوامة او عبد او بنون لا يصلون وسمع لهم في ذلك فانه يحشروم القيامة مع ناري الصلاة وان كان مصليا

“barang siapa memiliki istri, budak perempuan, budak laki-laki atau anak yang tidak melaksanakan sholat, sementara orang tersebut memberikan kemurahan (kelonggaran) terhadap mereka atas hal itu, maka dia pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang meninggalakan sholat meskipun dia adalah orang yang melaksanakan sholat”.

Karena biasanya orang yang mempunyai kuda dan rumah yang bagus dan sanagt mewah itu bisa menyebabkan kesombongan terhadap orang yang memiliki nya. Kalau wanita, kadang-kadang seorang laki-laki itu tidak mampu menahan nafsunya kalau sudah dirayu oleh perempuan, akhirnya timbullah perzinaan.

Selain Uun dan Wahib, menurut Muthoyibbah, hadist-hadist tersebut sudah sesuai, karena seorang perempuan yang telah bersuami itu wajib menaati perintah suaminya selama perintah tersebut tidak menyalahi syari’at agama islam.

Tentang hadist yang kedua, ia juga menyetujuinya karena seorang suami itu mempunyai hak atas istrinya dan hak itu begitu banyak, dengan gambaran bahwa seorang suami itu seperti raja, dan isterinya seorang rakyat. Sang raja telah memberikan banyak kebutuhan kepada rakyatnya dan telah melindunginya, jadi sangatlah rasional jika rakyat tersebut harus menghormati rajanya.

Memang benar kesialan bersumber dari tiga hal tersebut, tapi asal kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya hal tersebut tidak akan menyebabkan kesialan. Dengan gambaran kuda itu seperti kendaraan, tergantung bagaimana seorang pengemudi mengendarainya, jika dikendalikan dengan baik pasti tidaklah menimbulkan kesialan. Seorang perempuan, kalo kita bisa menjaga waktu, maka seorang perempuan tidak akan menimbulkan kesialan justru bisa mendapatkan keberuntungan. Tidak jarang kesuksesan seorang laki-laki itu karena dibelakangnya terdapat wanita yang tangguh. Rumah tidak akan menimbulkan kesialan asalkan hubungan antar sesama orang didalam rumah harmonis dan saling menyayangi.

Pemahaman informan terhadap isu-isu gender yang dikemukakan dalam penelitian ini memunculkan perbedaan pendapat dengan argumentasi yang beragam. Indikator yang digunakan untuk memahami konstruk pemikiran santri mencakup isu-isu tentang asal kejadian perempuan, hak-hak reproduksi perempuan, kepemimpinan perempuan, implementasi pengarusutamaan gender di pesantren dapat penulis diskripsikan sebagai berikut:

Perdebatan asal kejadian perempuan secara umum dapat ditarik ke dalam 3 pendapat, *pertama*, asal kejadian perempuan pertama diciptakan dari tulang rusuk Adam berdasarkan hadist yang diriwayatkan Bukhari.

عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء

"berwasiatlah kalian terhadap perempuan karena sesungguhnya ia diciptakan dari tulang rusuk dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang atas, maka ketika kau luruskannya maka

*tulang itu akan pecah dan ketika kau biarkan maka kondisinya akan tetap bengkok maka berwasiatlah kalian terhadap para perempuan.*²¹

Kedua, Adam dan Hawa sama-sama diciptakan dari asal kejadian yang sama. Berdasarkan ayat yang artinya, “*wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada tuhan kalian yang telah menciptakan kalian semua dari satu tubuh*” (al Nisa’:1).

Ketiga, perempuan pertama tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam, tetapi hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori tersebut dipahami secara metaforis sehingga mencerminkan gender *stereotype*.

Dari hasil pemahaman diatas, beberapa santri berpendapat tentang asal kejadian perempuan. Asal kejadian perempuan yang selama ini dipahami oleh umat Islam tidak lepas dari terminologi “tulang rusuk”. Menurut Muthoiyyibah perempuan itu tercipta dari tulang rusuk (ضلع) seorang laki-laki. Menurut al Quran, Adam dan Hawa diciptakan dari jenis yang satu berdasarkan potongan ayat: *min nafs wahidah dan minha zaujaha*, karena frasa *min nafs wahidah* diartikan sebagai “Adam” sedangkan lafaz *zaujaha* dimaknai “Hawa”.

Begitu juga menurut Wahib, asal penciptaan perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki. Makanya perempuan memiliki tabiat yang bengkok, secara metaforis menggambarkan bahwa *stereotype* perempuan adalah sebagai makhluk yang memiliki karakter emosional, lemah lembut yang berbeda dengan laki-laki yang dianggap rasional dan kuat. Kemudian laki-laki diberi peran oleh Nabi untuk memimpin dan melindungi perempuan.

Sedangkan menurut pendapat Albar asal kejadian perempuan berasal dari potongan tulang rusuk nabi adam. Sebagaimana dalam kitab-kitab mu’tabar dan mu’tamad dari kalangan jumbuh, seperti

²¹ Abu Abdillah al Bukhori, *Shahih al Bukhari* (Beirut: Dar Ibn al Kathir al Yamamah, 1987), hlm. 1212.

dalam tafsir al Qurthubi,²² at Thabari,²³ tafsir Muyassar,²⁴ tafsir Aisar,²⁵ dan tafsir al Maraghi,²⁶ semuanya menafsirkan kata *nafs wahidah* adalah Adam, dhamir *minha* ditafsirkan dengan hawa. Alasan mereka adalah adanya beberapa hadis Nabi yang mengisyaratkan bahwa perempuan (hawa) diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan hadis Bukhori Muslim:

إستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شئ من الضلع
علاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج^{٢٧}

“Saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling atasnya bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau engkau luruskan tulang rusuk yang bengkok itu, engkau akan mematahkannya. Tetapi jika kalian membiarkannya maka kalian akan menikmatinya dengan tetap dalam keadaan bengkok.

Selain asal kejadian perempuan, pandangan tentang bolehnya perempuan menjadi pemimpin juga mendapatkan sorotan tersendiri dikalangan santri. *Pertama*, hak-hak reproduksi perempuan sebagai istri maupun anak perempuan tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak suami atau ayah, sehingga perempuan tidak mempunyai kemandirian dalam menentukan hak-hak reproduksinya. Kedua, hak-hak reproduksi perempuan sebagian menjadi hak mutlak untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya, dan sebagian lagi masih tergantung pada hak-hak laki-laki, baik sebagai ayah maupun suami, sehingga keduanya dapat dinegoisasikan atas dasar musyawarah

²² Imam al Qurthubi, *Tafsir al Qurthubi*, terj., Ahmad Rizalaji Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 4-9.

²³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at Thabari, *Tafsir at Thabari*, terj. Akhmad Efendi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 351-352.

²⁴ 'Aidh al Qarni, *Tafsir Muyassar*, terj., Tim Qisthi Press (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 353-354.

²⁵ Abu Bakar Jabir al Jazairi, *Tafsir al Quran al Aisar*, terj. Azhari Hatim dan Abdurahim Mukti (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 301-302.

²⁶ Ahmad Musthafa al Maraghi, *Terjamah al Maraghi*, terj., Bahrun Abu Bakar dan Heri Nor Aly (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 315-317.

²⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dar wa Mathabi'i as Sya'ab), hadis nomor 3084.

dan pengambilan keputusan bersama. *Ketiga*, hak-hak reproduksi perempuan merupakan hak mutlak perempuan, sebagaimana laki-laki tidak terkait dengan hak-hak suami atau ayah, sehingga ia dapat mengaktualisasikan diri sesuai dengan hak-haknya.

Kesimpulan-kesimpulan yang diungkapkan di atas adalah hasil FGD, kemudian penulis melakukan wawancara dengan beberapa santri tentang bolehkah seorang perempuan menjadi pemimpin.

Pendapat Muthoyibah, perempuan boleh menjadi pemimpin di ranah publik asalkan ia mampu, dan tidak ada laki-laki yang sanggup (baik) untuk menjadi pemimpin serta masih dalam batas-batas syariat Islam. Begitu juga pendapat Siti Maimunah, menurutnya perempuan bisa menjadi pemimpin, seperti misalnya pemimpin dalam rumah tangga. Hal ini dispesifikasikan dalam artian mengatur, mengorganisasi dan memenejemen rumah tangga dan publik. Sedang yang dimaksud imam sholat adalah imam sholat untuk jenisnya sendiri atau wanita.

Sedangkan menurut Wahib, yang menjadi pemimpin adalah laki-laki baik dalam rumah tangga atau publik, karena suami merupakan tulang punggung keluarga. Begitu juga menurut Albar, suami adalah pemimpin dalam keluarga, karena dalam ilmu fiqih yang bertendensi dari hadist-hadist dan al-Qur'an menerangkan demikian, dan juga sudah seharusnya laki-laki seperti itu karena dia diberi kekuatan yang lebih dari pada perempuan.

Mengenai siapa yang berhak mencari nafkah, beberapa santri putri berpendapat sama, menurut Ayi itu sudah menjadi kewajiban seorang laki-laki dan dialah yang kuat mencari nafkah, dan Allah berfirman surat al-Baqarah ayat 272.

ليس عليك هد هم و لكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير
فلاء نفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تشفقوا من خير يوف
اليكم وانتم لا تظلمون

"Bukanlah kewajibanmu (muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tapi alloh lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki, apapun harta yang kamu infaq kan, maka (kebaikannya)

untuk dirimu sendiri, dan jangan lah kamu berinfaq melainkan karena mencari ridho alloh, dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan di beri (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan di dzalimi (di rugikan)".

Menurut Muthoyibah, laki-laki itu mempunyai kekuatan fisik yang lebih besar daripada perempuan dan laki-laki itu lebih leluasa keluar rumah dibandingkan perempuan. Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas, bahwa kepemimpinan baik pemimpin dalam rumah tangga dan publik adalah laki-laki.

4. Dampak Hadis Misogini terhadap Pemahaman Santri Darussalam tentang Gender

Adapun model pendidikan non formal yang dilaksanakan disana adalah :

a. Metode Wetonan

Sistem wetonan adalah kyai membaca kitab, menterjemahkan, menerangkan, dan sekaligus mengulas teks-teks kitab berbahasa Arab tanpa kharakat (gundul). Santri dengan memegang kitab yang sama masing- masing melakukan pendhabitan kharakat kata, langsung dibawah kata yang dimaksud agar dapat membantu memahami isi teks. Posisi santri pada pembelajaran dengan metode ini adalah melingkari dan mengelilingi kyai atau ustadz sehingga membentuk halaqoh (lingkaran) dan biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh.

b. Metode Sorogan

Metode sorogan dalam pengajian merupakan bagian yang paling sulit dari keseluruhan metode pendidikan Islam tradisional, sebab metode tersebut menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi dari murid. Dalam metode ini santri mengajukan sebuah kitab kepada kyai untuk dibaca dihadapan kyai tersebut. Kalau dalam membaca dan memahami kitab tersebut terdapat kesalahan, maka kesalahan itu langsung akan dibenarkan kyai. Metode ini dilakukan setiap hari senin setelah sholat ashar.

c. Metode Musyawarah atau *Bathstul Masail*

Metode musyawarah merupakan metode pembelajaran yang mirip dengan metode diskusi atau seminar. Beberapa orang santri dengan jumlah waktu tertentu membentuk hallaqoh yang dipimpin langsung oleh ustadz atau senior untuk membahas atau mengkaji persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, metode ini juga lebih dikenal dengan istilah bathsul masail.

Dalam pelaksanaannya para santri dengan bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pendapatnya. Dengan demikian lebih menitikberatkan kepada kemampuan perseorangan di dalam menganalisa dan memecahkan suatu persoalan dengan argument logika yang mengacu pada kitab-kitab tertentu. Musyawarah dilakukan juga untuk membahas materi-materi tertentu dari sebuah kitab yang dianggap rumit untuk memahaminya.

Langkah persiapan terpenting pada metode ini adalah terlebih dahulu memberikan topik-topik materi yang akan dimusyawarahkan. Pilihan topik itu sendiri amat ditentukan. Topik yang menarik umumnya akan mendapat respon yang baik dan memberikan dorongan yang kuat kepada santri untuk belajar. Penentuan topik secara lebih awal ini dimaksudkan agar peserta dapat mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan. Selain itu juga disampaikan penjelasan tentang cara-cara yang dilakukan berkenaan dengan dipilihnya metode sebagai permulaan, kyai atau ustadz atau salah satu santri senior menjelaskan secara singkat permulaan yang akan dibahas.

d. Metode Hafalan

Pada metode ini para santri diberi tugas untuk menghafal bacaan-bacaan dalam jangka waktu tertentu. Hafalan yang dimiliki santri ini kemudian dihafalkan di hadapan kyai atau ustadz. Materi pembelajaran dengan metode hafalan pada umumnya berkenaan dengan Al-Qur'an, nadzam-nadzam, untuk nahwu, sharaf, tajwid, atau teks-teks nahwu, sharaf dan fiqh.

e. Metode Demonstrasi atau Praktek Ibadah

Metode ini adalah cara pembelajaran yang dilakukan dengan mempraktekkan suatu keterampilan dalam hal pelaksanaan ibadah tertentu yang dilakukan perseorangan maupun kelompok di bawah petunjuk kyai maupun ustadz.

Dari beberapa metode diatas, metode pembelajaran yang sering digunakan adalah metode wetonan. Akan tetapi, keterbatasan waktu dan kurang kondusifnya pembelajaran, sering kali ustad hanya membacakan kitab kuning. Dari sinilah, banyak perbedaan di dalam memahami hadist-hadist misogini, sehingga menjadikan tindak praktis dalam kehidupan kesehariannya yang selalu memandang laki-laki lebih superioritas dari pada perempuan dalam segala hal.

Menurut ustad Fadhil Akbar, sistem pembelajaran di pesantren Darussalam Sumber Sari ini lebih ke *mutaalaqoh*, sistem ma'na gaudul. Untuk urusan hadis yg berkaitan dengan kewanitaannya biasanya diajarkan dengan cara bebas, kadang di tafsirkan dan hanya dimaknai saja. Biasanya saat ngajar diputra lebih banyak tidak ditafsirkan, akan tetapi jika mengajarkan di pesantren putri kadang dijelaskan kadang tidak. Tergantung hadis itu mengandung bias atau tidak terhadap pemahaman santri putri, akan tetapi jika bias memberikan pemahaman maka ditafsirkan dan dialihkan pada kemaslahatan.

Pemahaman-pemahaman seperti ini akan mengakibatkan lahirnya sifat dan stereotype yang dianggap oleh masyarakat sebagai ketentuan kodrati atau ketentuan Tuhan. Sifat dan stereotype yang dilekatkan pada kaum hawa atau wanita yang sebenarnya hanyalah rekayasa social sebagai *teori nature* atau biasa di sebut dengan *social construction*, akibatnya terkukuhkan menjadi kodrat cultural yang dalam proses berabad-abad telah mengakibatkan terpinggirnnya posisi kaum perempuan.

Menurut hemat penulis, anjuran membolehkan wanita mempunyai peran ganda yakni sebagai istri dan ibu rumah

tangga serta pendidik di luar rumahnya, dengan syarat tetap tidak mengganggu peran domestiknya.

Sebenarnya, apakah ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan hanya bagian dari budaya kitab kuning atau *inheren* dalam Islam? Dalam suatu tulisan yang meninjau hukum-hukum fiqh mengenai perempuan, orientalis terkenal Hamilton A.R. Gibb dengan nada menyesal mengatakan bahwa bagian fiqh ini tidak didasarkan atas uraian Qur'an melainkan atas hadits-hadits yang mencerminkan adat suku-suku Arab.²⁸ Ia menunjukkan bahwa hampir setiap hukum Qur'an mengenai perempuan merupakan perbaikan hak dan statusnya dan penolakan adat suku-suku Arab yang sangat tidak menguntungkan kaum perempuan.

Sudut pandang seperti ini, agaknya, akan mendorong pemikir Islam yang ingin menentang diskriminasi terhadap perempuan untuk kembali kepada Qur'an dan (tetapi dengan hati-hati) hadits. Hadits-hadits yang diakui secara umum pun (misalnya, yang dalam *Al-Kutub Al-Sittah*), agaknya, akan ditinjau kembali untuk menyaring hadits yang melestarikan adat-adat pra-Islam walaupun di atasnamakan Nabi. Usaha demikian, tentu saja, akan menimbulkan kontroversi, dan pihak konservatif barangkali akan menuduhnya sebagai "Inkarussunnah". Itu suatu reaksi yang tidak perlu ditakuti; setiap usaha pemurnian mengundang oposisi, tetapi pihak konservatif tidak memiliki monopoli atas kebenaran.

C. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap semua data yang terkumpul dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini meliputi:

1. Hadis misogini, dalam kamus ilmiah populer terdapat tiga ungkapan yaitu: "misogin" berarti: benci akan perempuan, membenci perempuan, "misogini" berarti "benci akan

²⁸ Sir Hamilton Gibb, "Women and the Law", *Correspondance d'Orient* No 5 (*Colloque sur la Sociologie Musulmane, Actes, 11-14 Septembre 1961*), Bruxelles, hlm. 233-248.

perempuan, perasaan benci akan perempuan” sedang “misoginis” artinya “laki-laki yang benci kepada perempuan” Dam secara terminologi istilah misoginis juga digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara zahir memojokkan dan merendahkan derajat perempuan.

2. Tanggapan santri terhadap hadis misogini seperti misalnya, *Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia tidak menemuinya kemudian marah maka seorang istri akan dilaknat malaikat sampai pagi harinya. (H.R. Al-Bukhari, Abu Dawud, dan Al-Tirmidzi).*

Jangan kamu lakukan itu. Sekiranya aku boleh memerintahkan pada seseorang untuk sujud pada manusia maka sungguh akan aku perintahkan kaum perempuan untuk sujud pada suami-suami mereka karena (besarnya) hak mereka terhadap istrinya. (H.R. Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad)

Sesungguhnya kesialan itu bersumber pada tiga hal; kuda, perempuan, dan rumah. (H.R. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i)

Menurut mereka, hadis-hadis di atas sudah sesuai dengan pemahaman mereka bahwa perempuan memang dibawah laki-laki. Karena laki-laki memiliki kekuatan dan kelebihan di atas perempuan.

Dampak hadis misogini terhadap pemahaman santri di pesantren Salafiyah Summersari Pare tentang gender mengakibatkan lahirnya sifat stereotype yang dianggap oleh masyarakat sebagai ketentuan kodrati atau ketentuan Tuhan. Sifat dan stereotype yang dilekatkan pada kaum hawa atau wanita yang sebenarnya hanyalah rekayasa sosial sebagai teori *nature* atau biasa di sebut dengan *social contruction*, akibatnya terkukuhkan menjadi kodrat kultural yang dalam proses berabad-abad telah mengakibatkan terpinggirnaya posisi kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Kairo: al-Sya' b, t.t.), jilid 3, juz 7, hlm. 34, lihat pula, Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Kairo: al-Bab al-halabi, t.t.).
- Abu Bakar Jabir al Jazairi, *Tafsir al Quran al Aisar*, terj. Azhari Hatim dan Abdurahim Mukti, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at Thabari, *Tafsir at Thabari*, terj. Akhmad Efendi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ahmad Musthafa al Maraghi, *Terjamah al Maraghi*, terj., Bahrun Abu Bakar dan Heri Nor Aly, Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, jilid VII.
- Al-Aini, *Umdat al-Qari*, Kairo: al-bab al-Halabi, t.t, jilid XVI.
- Arifin, M. *Kapita Seleкта Pendidikan Islam dan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- 'Aidh al Qarni, *Tafsir Muyassar*, terj., Tim Qisthi Press, Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Bukhari dalam kitab al-haidh, hadis no. 293 dan kitab al-zakah, hadis no 1369. Muslim dalam kitab al-iman, hadis no 114. Al-Nasa'I, bab shalat al-'Idain, hadis no. 1558 dan 1561. Abu Dawud, hadis no. 4059. Ibn Majah, hadis no. 1278 dan 3993. Ahmad bin Hanbal, jilid II, hlm. 66 dan jilid III.
- Bogdan Robert C. & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Method*, USA: Allyn and Bacon, 1992.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, cet. VIII.

- Djunaidy, Mahbub. *Pendidikan Pesantren Masih Bias Gender*, <http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2005/02/11/brk,20050211-48,id.html>, diakses pada 28 Maret 2013.
- Echols, Jhon dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1986.
- Fahham, Ahmad Muchaddam. *Pemahaman Pengasuh Pondok Pesantren Terhadap Hadits-Hadits Misoginis: Studi Kasus Di Pondok Pesantren Di Kabupaten Ponorogo*. Penelitian jurnal Egalita, Vol. 2, No. 1, 2007.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka, 1988, jilid 2.
- Imam al Qurthubi, *Tafsir al Qurthubi*, terj., Ahmad Rizalaji Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kairo: al-Bab al-halabi, t.t.
- Mernissi, Fatimma. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, USA: Oxford, 1991.
- Muhammad Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Mesir: Musthafa al-bab al-Halaby, 1975, Jilid 2.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Pius, A. Partanto dan al-Barry M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Thalib, M. *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, Surabaya: Al-Ihlas, 1987.
- Yusuf al-Qardhawi, *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayat al-Islamiyyah*, Kairo: Wahbah, 1996.